

## IMPLEMENTASI AKAD-AKAD PADA KOPERASI SYARIAH

Muhammad Miftahul Ikhsan<sup>1</sup>, Deffa Meiriyanti<sup>2</sup>, Jaih Mubarak<sup>3</sup>, Sofyan Al Hakim<sup>4</sup>

E-mail: <sup>1</sup> mmikhsan27@gmail.com, <sup>2</sup> deffameiriyanti21@gmail.com,  
<sup>3</sup>jaihmuarak@uinsgd.ac.id, <sup>4</sup>sofyanalhakim@uinsgd.ac.id

---

### ABSTRAK

Koperasi Syariah dalam Fatwa DSN Nomor 14 Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah Tahun 2021 bahwa koperasi syariah yakni koperasi yang dibuat, dikelola, serta dijalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang mengambil data melalui informasi dengan mendapatkan bahan Pustaka, Teknik data yang telah didapatkan dengan mengkaji serta menganalisa, baik berbentuk buku, jurnal, hasil penelitian. Serta dengan menggunakan Teknik analisis deskriptif. melihat komparasi terkait perbedaan koperasi konvensional dengan koperasi syariah, sangat jelas bahwa koperasi syariah mempunyai sifat kehati-hatian, dimana mulai dari pengawas yang memang berkompeten terkait koperasi syariah, melakukan sistem bagi hasil bukan berdasar pada bunga, Kerjasama dengan bank syariah, melakukan penghimpunan dana yang bisa dititipkan saja juga bisa dalam bentuk tabungan berjangka. Penyaluran dana yang lebih luas fokusnya apakah ingin melakukan pinjaman saja, apakah melakukan Kerjasama, maupun melaksanakan jual beli, serta memiliki sifat sosial yang bisa menyalurkan dana Ziswaf untuk masyarakat. Dasar Hukum Koperasi Syariah Pasal 87 ayat 3 serta 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, Fatwa DSN MUI Nomor 141 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah. akad yang digunakan dalam koperasi syariah seperti: Ba'i Al-Murabahah, Ba'i Al-Salam, Ba'i Al-Istishna, Ijarah, Syirkah, Wadi'ah, Qardh.

**Kata Kunci:** Akad dalam Koperasi Syariah, Dasar Hukum Koperasi Syariah, Koperasi Syariah

### ABSTRACT

*Sharia Cooperatives in Fatwa DSN Number 14 concerning Guidelines for the Establishment and Operation of Sharia Cooperatives in 2021 that sharia cooperatives are cooperatives that are created, managed, and run their businesses in accordance with sharia principles. This type of research uses literature research that takes data through information by obtaining library materials, data techniques that have been obtained by reviewing and analyzing, both in the form of books, journals, research results. As well as by using descriptive analysis techniques. Looking at the comparison related to the differences between conventional cooperatives and sharia cooperatives, it is very clear that sharia cooperatives have a prudent nature,*

*where starting from supervisors who are competent related to sharia cooperatives, carrying out a profit-sharing system not based on interest, cooperation with sharia banks, raising funds that can be deposited can also be in the form of term savings. The distribution of funds is broader in focus on whether you want to make loans only, whether to do cooperation, or to carry out buying and selling, and has a social nature that can distribute Ziswaf funds to the community. Legal Basis of Sharia Cooperatives Article 87 paragraphs 3 and 4 of Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2012, Fatwa DSN MUI Number 141 of 2021 concerning Guidelines for the Establishment and Operation of Sharia Cooperatives. contracts used in sharia cooperatives such as: Ba'i Al-Murabahah, Ba'i Al-Salam, Ba'i Al-Istishna, Ijarah, Shirkah, Wadi'ah, Qardh.*

**Keywords:** Akad in Sharia Cooperatives, Legal Basis of Sharia Cooperatives, Sharia Cooperative.

## PENDAHULUAN

Lembaga keuangan menjadi kebutuhan dalam masyarakat, terlebih pada koperasi yang berada pada lingkup masyarakat kecil, karena pada fungsi koperasi itu sendiri menghimpun dana dari anggota lalu disalurkan Kembali kepada nasabah yang ingin mengajukan kredit pada koperasi, bila melihat dari sisi sosial bahwa koperasi dengan cita-cita gotong royong saling membantu kepada masyarakat secara khusus untuk anggota koperasi, sesuai dengan Al-Maidah ayat 2 yakni tolong menolong dalam kebaikan, maka dalam hal ini selaras dengan koperasi yang berbasis syariah. Koperasi syariah yakni menghimpun dana dari para anggota lalu diberikan kepada masyarakat ataupun anggota yang pada prinsipnya sesuai berdasarkan aturan syariat islam. Koperasi syariah mampu untuk mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat yang berbisnis, selain itu bila dilihat secara global maka koperasi syariah mampu untuk memutar roda ekonomi negara. Maka peneliti tertarik untuk membahas terkait dengan koperasi syariah, apa yang membedakan koperasi syariah dengan konvensional, selain itu akad apa saja yang dipakai dalam koperasi syariah.

Jenis penelitian yang dipakai yakni jenis penelitian kepustakaan<sup>1</sup> yang mengambil data melalui informasi dengan mendapatkan bahan Pustaka berupa

---

<sup>1</sup> Yusuf Muri. Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, Dan Metode Gabungan. Jakarta: Kencana. 2017.

persoalan yang akan diselesaikan.<sup>2</sup>Penelitian penulis melakukan pendekatan penelitian kualitatif<sup>3</sup>, dimana menggambarkan secara umum tentang sebuah penelitian Metode penelitian yang dilakukan sebagai bentuk gambaran atas objek yang diteliti menggunakan data atas fenomena yang ada Teknik pengumpulan data yang penulis buat yaitu menggunakan dokumentasi<sup>4</sup>, dimana data tersebut telah didapatkan dengan mengkaji serta menganalisa, baik berbentuk buku, jurnal, hasil penelitian. Serta memakai Teknik analisis deskriptif<sup>5</sup>.

## **PEMBAHASAN**

### **Substansi Koperasi Syariah**

Melihat secara umum Koperasi berdasarkan Pasal 3 Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian<sup>6</sup>. Yakni koperasi ialah usaha yang berhubungan langsung atas kepentingan anggota dalam meningkatkan usaha serta kesejahteraan anggota. Selain itu koperasi memiliki fungsi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dengan patuh pada aturan perekonomian secara nasional dalam perwujudan sifat yang adil, Makmur dengan bersumber pada Pancasila serta undang-undang 1945. Menurut pemikiran lain bahwa koperasi ini bentuk gotong royong serta Kerjasama antara anggota dalam membantu menutupi kerugian yang terjadi<sup>7</sup>. Tujuan utama dari adanya koperasi merujuk pada pemikiran bung hatta yakni tidak mencari keuntungan yang besar namun untuk memberikan pelayanan serta kebutuhan Bersama dengan memberikan wadah bagi pelaku ekonomi yang masih kecil.

Pasal 1 menurut Kementerian Koperasi UKM tahun 2009, bahwa koperasi keuangan syariah yakni koperasi dimana usahanya bergerak pada pembiayaan, investasi serta simpanan yang sesuai dengan sistem bagi hasil. dalam Fatwa DSN Nomor 14 Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah Tahun 2021 bahwa koperasi syariah yakni koperasi yang dibuat, dikelola, serta dijalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah<sup>8</sup>.

---

<sup>2</sup> Sari, M. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan Ipa. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang Ipa Dan Pendidikan Ipa*, Vol 6. No. 1. 2020.

<sup>3</sup> Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya:Cipta Media Surabaya: 2021.

<sup>4</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*, Bandung, Alfabeta. 2013.

<sup>5</sup> Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher. 2014.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

<sup>7</sup> Suhendi, H. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

<sup>8</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 14 Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah Tahun 2021.

Koperasi syariah memiliki peran yang besar di Indonesia seperti: pertama, koperasi syariah memberi keadilan kepada masyarakat. Koperasi syariah menegakkan keadilan pada setiap proses dalam impelementasinya dengan bersumber dari hukum islam. Dalam konsep keuntungan maka margin yang diberikan ataupun yang didapatkan sesuai dengan prinsip adil, transparan. Kedua, membantu edukasi terkait eknomi yang berbasis syariah, memberikan edukasi kepada masyarakat, bahwa dalam ekonomi secara umum ada prinsip yang harus kita pegang yakni berekonomi secara islam, seperti halnya pada beberapa sektor seperti koperasi syariah, dengan meninggalkan hal yang dilarang pada praktiknya. Ketiga, Meningkatkan kesejahteraan perekonomian negara, koperasi syariah ini bisa melakukan pinjaman yang bisa menstimulasi perputaran uang yang ada dalam negara<sup>9</sup>.

#### **PERBEDAAN ANTARA KOPERASI SYARIAH DAN KOPERASI KONVENSIONAL**

No	Jenis Perbedaan	Koperasi Konvensional	Koperasi Syariah
1.	Struktur Pengawas	Pengawas	Dewan Pengawas Syariah
2.	Konsep Operasional	Memakai Bunga Koperasi	Sistem Bagi Hasil
3.	Penghimpunan Dana	Tabungan Simpanan Berjangka	Wadi'ah (Titipan) Mudharabah (Simpanan Berjangka)
4.	Penyaluran Dana	Utang Piutang	Qardh (Pinjaman) Musyarakah (Kerjasama) Mudharabah (Kerjasama) Murabahah Salam (Jual Beli)

Dengan melihat komparasi terkait perbedaan koperasi konvensional dengan koperasi syariah, sangat jelas bahwa koperasi syariah mempunyai sifat kehati-hatian, dimana mulai dari pengawas yang memang berkompeten terkait koperasi syariah, melakukan sistem bagi hasil bukan berdasar pada bunga, Kerjasama dengan bank

---

<sup>9</sup> Ratna, R. Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Palembang Di Era New Normal. Jurnal La Riba, Vol. 2 No. 1. 2020.

syariah, melakukan penghimpunan dana yang bisa dititipkan saja juga bisa dalam bentuk tabungan berjangka. Penyaluran dana yang lebih luas fokusnya apakah ingin melakukan pinjaman saja, apakah melakukan Kerjasama, maupun melaksanakan jual beli, serta memiliki sifat sosial yang bisa menyalurkan dana Ziswaf untuk masyarakat<sup>10</sup>.

## **DASAR HUKUM KOPERASI SYARIAH**

Secara umum peraturan perundangan yang membahas terkait dengan koperasi terdapat pada Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian lalu diperbarui Pasal 87 ayat 3 serta 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012<sup>11</sup>, melihat pada prosesnya bahwa koperasi bisa melakukan usaha berdasarkan pada prinsip ekonomi syariah, lalu ada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 32 Tahun 2007 Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi<sup>12</sup>.

Lanjutan terkait Peraturan Menteri yakni Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017<sup>13</sup> Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, pada pasal mengenai koperasi terkait ekonomi syariah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Pada Bab 1 Pasal 1 Poin 7 bahwa prinsip syariah yakni prinsip hukum islam yang bersumber atas fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Bagian dua pasal 12 yang menjabarkan secara rinci terkait proses koperasi syariah. Merujuk pada fatwa terkait dengan koperasi syariah lebih rinci terkait pada Fatwa DSN MUI Nomor 141 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah<sup>14</sup>.

Melihat gambaran terkait dengan dasar hukum koperasi syariah pada undang-undang hanya terdapat pada satu pasal saja mengenai koperasi syariah, dipertegas dengan Peraturan Pemerintah juga terdapat beberapa poin saja mengenai koperasi

---

<sup>10</sup> Muh Nasir Jailani. Analisis Komparasi Kepatuhan Syariah Implementasi Pada Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (Imbt) Di Kspps Gumarang Akbar Syariah Dan Ksu Bmt Al-Hidayah . Tesis Uin Mataram. <http://Etheses.Uinmataram.Ac.Id/2383/1/Muh%20nasir%20jailani%20190404038.Pdf>.

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 32 Tahun 2007 Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017.

<sup>14</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 141 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah.

syariah, koperasi syariah secara jelas pelaksanaannya dari peraturan Menteri koperasi namun melihat pada hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan Menteri tidak termasuk dalam struktur hierarki yang dipakai<sup>15</sup>. Bila melihat Fatwa DSN MUI Nomor 141 tahun 2021 secara jelas membahas tentang pedoman serta aturan terkait koperasi syariah

## AKAD YANG DIGUNAKAN DALAM KOPERASI SYARIAH

Adapun akad yang digunakan dalam koperasi syariah seperti:

1. *Akad Bai' Al-Murabahah*, ialah jual beli barang dengan menambahkan keuntungan dari penjual<sup>16</sup>. Nasabah membutuhkan barang lalu Koperasi syariah dalam hal ini menyediakan barang yang diminta oleh nasabah dengan bayaran dibelakang ataupun dengan tempo, harga yang tentukan itu berdasarkan kesepakatan para pihak;
2. *Akad Mudharabah* yakni akad para pihak dimana satu pihak memberikan modal untuk dibuat bisnis, satu lagi akan menjalankan bisnisnya, maka Ketika berjalan keuntungan dari bisnis tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan para pihak;
3. *Akad Bai' Al-Salam*<sup>17</sup>, merupakan jual beli barang dengan cara memesan barang terlebih dahulu lalu melakukan pembayaran diawal baik itu setengah dari harga maupun yang disepakati, nasabah meminta untuk mencarikan motor kepada koperasi syariah, lalu koperasi syariah mencari pihak ketiga yang menjual motor. Maka untuk selanjutnya pembayaran yang dilakukan nasabah hanya kepada koperasi syariah;
4. *Akad Bai' Al-Istishna*<sup>18</sup>, adalah jual beli dengan memesan barang terlebih dahulu dengan mensyaratkan pada kriteria yang disepakati para pihak. Dalam hal ini koperasi syariah melakukan istishna paralel dengan pihak ketiga sebagai penyedia barang;
5. *Akad Ijarah*<sup>19</sup>, yaitu perpindahan manfaat dari barang dengan tempo waktu tertentu dengan membayar sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak miliki dari barang itu

---

<sup>15</sup> Ketetapan MPR Nomor 3 Tahun 2000.

<sup>16</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Murabahah.

<sup>17</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Jual Beli Salam.

<sup>18</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Jual Beli Istishna.

<sup>19</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 112 Tahun 2017 Tentang Akad Ijarah.

sendiri. Koperasi syariah menyewakan ruko, peralatan, dengan biaya sewa yang telah disepakati;

6. *Akad wadi'ah* ialah uang yang dititipkan kepada koperasi syariah yang harus dijaga serta bila ingin diambil lagi Ketika nasabah membutuhkannya<sup>20</sup>.

### **KESIMPULAN**

Koperasi Syariah dalam Fatwa DSN Nomor 14 Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah Tahun 2021 bahwa koperasi syariah yakni koperasi yang dibuat, dikelola, serta dijalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. melihat komparasi terkait perbedaan koperasi konvensional dengan koperasi syariah, sangat jelas bahwa koperasi syariah mempunyai sifat kehati-hatian, dimana mulai dari pengawas yang memang berkompeten terkait koperasi syariah, melakukan sistem bagi hasil bukan berdasar pada bunga, Kerjasama dengan bank syariah, melakukan penghimpunan dana yang bisa dititipkan saja juga bisa dalam bentuk tabungan berjangka. Penyaluran dana yang lebih luas fokusnya apakah ingin melakukan pinjaman saja, apakah melakukan Kerjasama, maupun melaksanakan jual beli, serta memiliki sifat sosial yang bisa menyalurkan dana Ziswaf untuk masyarakat. Dasar Hukum Koperasi Syariah Pasal 87 ayat 3 serta 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, Fatwa DSN MUI Nomor 141 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah. akad yang digunakan dalam koperasi syariah seperti: Ba'i Al-Murabahah, Ba'i Al-Salam, Ba'i Al-Istishna, Ijarah, Syirkah, Wadi'ah, Qardh.

---

<sup>20</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Tabungan.

## DAFTAR KAJIAN

- Fatwa DSN MUI Nomor 14 Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah Tahun 2021.
- Fatwa DSN MUI Nomor 141 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah.
- Fatwa DSN MUI Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Tabungan.
- Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Murabahah.
- Fatwa DSN MUI Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Jual Beli Salam.
- Fatwa DSN MUI Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Jual Beli Istishna.
- Ketetapan MPR Nomor 3 Tahun 2000.
- Mamik. Metodologi Kualitatif. Sidoarjo: Zifatama Publisher. 2014.
- Muh Nasir Jailani. Analisis Komparasi Kepatuhan Syariah Implementasi Pada Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (Imbt) Di Kspps Gumarang Akbar Syariah Dan Ksu Bmt Al-Hidayah . Tesis UIN Mataram.
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017.
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 32 Tahun 2007 Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.
- Rachmad Syafe'i, Fiqih Muamalah, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Ramdhan. Muhammad. Metode Penelitian. Surabaya:Cipta Media Surabaya: 2021.
- Ratna, R. Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Palembang Di Era New Normal. Jurnal La Riba, Vol. 2 No. 1. 2020.
- Rustam Effendi. Dkk. Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Dalam Jurnal Al-Hikmah Vol. 15 No. 1. 2018.
- Sari, M. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan Ipa. Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang Ipa Dan Pendidikan Ipa, Vol 6. No. 1. 2020.
- Sitio, Arifin. Koperasi Teori Dan Praktik. Jakarta: Erlangga. 2001.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D, Bandung, Alfabeta. 2013.
- Suhendi, H. Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Yusuf Muri. Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, Dan Metode Gabungan. Jakarta:  
Kencana. 2017.